



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalimantan Selatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BANUA
KALIMANTAN SELATAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perubahan modal dasar Perseroan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 dihapus dan ketentuan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Dihapus.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberlakukan terhadap pembubaran dan likuidasi anak perusahaan Perseroan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.
ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(12/250/2017)